



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 320 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 26 Mei 1961 No. UP.17-1-39 ;

Menimbang : a. bahwa : 1. Mr. LIE OEN HOCK,  
2. Mr. HILMAN MANGKUDIDJAJA,  
jang dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Nopember 1960 No. 283 Tahun 960, terhitung dari tanggal Mei 1960, diangkat untuk dudk dalam Madjelis Pertimbangan Padjak, masing-masing sebagai :

1. Anggota,
2. Anggota Pengganti untuk Mr. LIE OEN HOCK tersebut, berhubungan dengan pemberhentinja dari djabatan Negeri dengan berhak mendapat pension, perlu diperhentikan dengan hormat dari kedudukannya dalam Madjelis Pertimbangan Padjak tersebut diatas ;

b. bahwa sebagai pengganti Mr. LIE OEN HOCK tersebut dapat diangkat Mr. SOERJADI, ketua Pengadilan Tinggi di Djakarta;

c. bahwa untuk mengisi liwongan Mr. SOERJADI, selaku Anggota Madjelis Pertimbangan Padjak, perlu mengangkat seorang Anggota pengganti untuk Mr. SOEJADI tersebut ;

d. bahwa Mr. SARDJONO, Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi di Djakarta, dapat diangkat sebagai Anggota pengganti termaksud ;

e. bahwa Mr. MOHD. KOKASIH POERWANEGARA dan Mr. ISMED B. SIREGAR, masing-masing Anggota dan Sekretaris Djenderal Dewan Perniagaandan Perusahaan, dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1957 No. 123 Tahun 1957, telah diangkat untuk duduk dalam Madjelis Pertimbangan Padjak, masing-masing sebagai Anggota dan Anggota penggantinya untuk Mr. MOHD. KOKASIH POERWANEGARA tersebut ;

Mengingat : a. Pasal 2 ayat 3,4,5,dan 6 serta pasal 4 ayat 1,2 dan 3 “Regeling van het beroep in belastingzaken”, termaktub dalam Staatsblad 1927 No. 29, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 13) ;

b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1957 No. 123 Tahun 1957, tanggal 26 September 1959 No. 232 Tahun 1959 dan tanggal 8 Nopember 1960 No. 283 Tahun 1960 ;

c. Undang-Undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

**MEMUTUSKAN :**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat :
1. Mr. LIE OEN HOCK,
  2. Mr. HILMAN MANGKUDIDJAJA,
- tersebut dari kedudukannya dalam Madjelis Pertimbangan Pajak sebagai :
1. Anggota,
  2. Anggota pengganti untuk Mr. LIE OEN HOCK tersebut ;
- dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa terhadap Negara
- KEDUA** : Mengangkat :
1. Mr. SOERJADI,
  2. Mr. SARDJONO,
- tersebut untuk duduk dalam Madjelis Pertimbangan Pajak sebagai
1. Anggota,
  2. Anggota pengganti untuk Mr. SOEJADI tersebut ;
- KETIGA** : Mempersilakan Ketua Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengambilan sumpah/djandji Mr. SOERJADI dan Mr. SARDJONO tersebut, sebelum mereka melakukan djabatannya dalam Madjelis Pertimbangan Pajak ;
- KEEMPAT** : Mengangkat kembali :
1. Mr. MOHD. KOKASIH POERWANEGARA,
  2. Mr. ISMED B. SIREGAR,
- tersebut untuk duduk Madjelis Pertimbangan Pajak sebagai
1. Anggota,
  2. Anggota pengganti untuk Mr. MOHD. KOKASIH POERWANEGARA tersebut ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1961.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Gubernur, Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Djakarta Raja,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Kepala Biro Urusan Perentjangan dan Perundang-Undangan,
7. Kepala Djawatan Pajak,
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Sekretariat Madjelis Pertimbangan Pajak,
11. Departemen Keuangan.

PETIKAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan,  
untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Djuni 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.